



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aziz Suaji Bin Tamin
2. Tempat lahir : Sungai Langan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aziz Suaji Bin Tamin ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Aziz Suaji Bin Tamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ SUAJI BIN TAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZ SUAJI BIN TAMIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merk Cole Jeans London dengan bercak darah yang masih menempel dan terdapat bolong robekan di bagian belakangnya.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa TerdakwaA ZIZ SUAJI BIN TAMIN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUANI BIN TERIMAN yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban MARYADI ALS YADONG BIN SUHARNI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa sedang duduk di Pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN bersama saksi YUSNITA BIN CIK NALIM dan saksi PIL HOLIS BIN RUANI. Kemudian datang saksi korban MARYADI ALS YADONG BIN SUHARNI dan mengatakan "AMAN TUBUH NI SAME GILE NAK KEMANE PAYO". Karena merasa tersinggung kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm. Selanjutnya terdakwa kembali ke Pondok

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN untuk menemui Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI yang sedang duduk di jalan Setapak di dekat pondok kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI dari belakang sebanyak 1 (satu) kali kearah pinggang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI mengalami luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan ukuran ± 4 (empat) cm sebagaimana Visum Et Repertum No. 011/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nevriyani Agustina, dengan Kesimpulan luka tusuk di pinggang sebelah kanan dikarenakan kekerasan benda tajam.
- Bahwa Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI menderita luka sehingga harus mendapat perawatan intensif selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Bunda Prabumulih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AZIZ SUAJI BIN TAMIN pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUANI BIN TERIMAN yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa sedang duduk di Pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN bersama saksi YUSNITA BIN CIK NALIM dan saksi PIL HOLIS BIN RUANI. Kemudian datang saksi korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI dan mengatakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“AMAN TUBUH NI SAME GILE NAK KEMANE PAYO”. Karena merasa tersinggung kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm. Selanjutnya terdakwa kembali ke Pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN untuk menemui Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI yang sedang duduk di jalan Setapak di dekat pondok kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI dari belakang sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung pergi dan melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI mengalami luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan ukuran ± 4 (empat) cm sebagaimana Visum Et Repertum No. 011/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nevriyani Agustina, dengan Kesimpulan luka tusuk di pinggang sebelah kanan dikarenakan kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasim Bin Sait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib. bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Maryadi Alias Yadong;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan saksi Maryadi Alias Yadong serta alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari keluarga saksi Maryadi Alias Yadong yang memberitahu saksi lewat telepon tentang kejadian tersebut. Saat itu saksi Maryadi Alias Yadong sedang mendapat perawatan di Puskesmas Babat dan hendak dirujuk ke Rumah Sakit AR Bunda Kota Prabumulih sehingga saksi diperintahkan untuk melaporkan ke Pihak Kepolisian dikarenakan korban saksi Maryadi Alias Yadong dirujuk ke Rumah Sakit AR Bunda Kota Prabumulih untuk mendapatkan perawatan intensif dan dapat saksi jelaskan pula bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi berada di Desa Gunung Menang atau tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa atas kejadian tersebut korban saksi Maryadi Alias Yadong mengalami luka tusukan di pinggang belakang sebelah kanan serta luka di tangan kirinya;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong dirujuk ke Rumah Sakit AR Bunda Kota Prabumulih pada hari itu juga;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong dirawat inap di Rumah Sakit AR Bunda Kota Prabumulih lebih kurang 1 (satu) minggu;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong saat ini sudah sehat dan sudah bekerja kembali;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong hari ini tidak datang kepersidangan dikarenakan sakit (demam);
 - Bahwa setahu saksi bahwa saksi Maryadi Alias Yadong tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong adalah keponakan saksi;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Maryadi Alias Yadong tidak melakukan aktivitas seperti biasa lebih kurang 2 (dua) minggu;
 - Bahwa saksi Maryadi Alias Yadong bekerja sebagai petani;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menyadap karet;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya saksi 1 (satu) dusun dengan Terdakwa dan sekarang tidak lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maryadi Alias Yadong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Maryadi Alias Yadong Bin Suharni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib. bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten PALI;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan saksi serta alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pengobatan saksi dengan biaya sendiri karena tidak ditanggung BPJS;
- Bahwa biaya pengobatan saksi selama di opname sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa ada bantuan dari bapak Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu datang kerumah saksi pada saat saksi masih di opname dirumah sakit dan setelah saksi pulang dari rumah sakit ada bantuan dari lagi berupa kerupuk dan roti;
- Bahwa tidak ada minta bantuan tersebut bapak Terdakwa yang datang kerumah saksi untuk memberikan bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian pinggang belakang dengan 6 (enam) jahitan dan luka dipergelangan tangan kanan dengan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi mau berdamai dengan Terdakwa apabila biaya berobat saksi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menusuk saksi tidak ada cekcok mulut, Terdakwa langsung menusuk saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak ada bilang kepada Terdakwa "ame tubuhne same gile payo nak kemane";
- Bahwa tidak ada warga yang mengamankan Terdakwa karena pada saat itu warga menolong Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan Terdakwa jauh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Maryadi Alias Yadong warga Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk saksi Maryadi Alias Yadong menggunakan pisau kebagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr..RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Saat itu Terdakwa sedang duduk di dekat pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN bersama Sdr. NITA BIN CIK NALIM dan Sdr. HOLIS BIN RUAH. Kemudian saksi Maryadi Alias Yadong datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan hal yang menyakitkan hati Terdakwa dan seperti menantang Terdakwa, saksi Maryadi Alias Yadong berkata "AMAN TUBUH NI SAME GILE NAK KEMANE PAYO". Lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang bahan kayu warna putih dengan deskripsi atas tumpul, bawah tajam dan ujungnya lancip dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke arah saksi Maryadi Alias Yadong yang sedang duduk di jalan setapak dekat pondok lalu Terdakwa tusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa. Kemudian melarikan diri ke Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali dan pada malam harinya oleh keluarga dan kesadaran Terdakwa sendiri pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hilaf karena saksi Maryadi Alias Yadong maen ketempat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpikir saksi Maryadi Alias Yadong akan mengerjai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Maryadi Alias Yadong;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk saksi Maryadi Alias Yadong pisau yang digunakan untuk menusuk tersebut Terdakwa buang ke sungai lematang;
- Bahwa ada bantuan dari bapak Terdakwa kepada saksi Maryadi Alias Yadong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maryadi Alias Yadong;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek COLE dengan tulisan di dada Cole Jeans London dengan Bercak Darah yang masih menempel dan terdapat bolong robekan di bagian belakangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nevriyani Agustina, Saksi Korban MARYADI Als YADONG BIN SUHARNI mengalami luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan ukuran \pm 4 (empat) cm sebagaimana dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk di pinggang sebelah kanan dikarenakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Maryadi Alias Yadong tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk saksi Maryadi Alias Yadong menggunakan pisau ke bagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr..RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Saat itu Terdakwa sedang duduk di dekat pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN bersama Sdr. NITA BIN CIK NALIM dan Sdr. HOLIS BIN RUAH. Kemudian saksi Maryadi Alias Yadong datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan hal yang menyakiti hati Terdakwa dan seperti menantang Terdakwa, saksi Maryadi Alias Yadong berkata "AMAN TUBUH NI SAME GILE NAK KEMANE PAYO". Lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang bahan kayu warna putih dengan deskripsi atas tumpul, bawah tajam dan ujungnya lancip dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke arah saksi Maryadi Alias Yadong yang sedang duduk di jalan setapak dekat pondok lalu Terdakwa tusuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa. Kemudian melarikan diri ke Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali dan pada malam harinya oleh keluarga dan kesadaran Terdakwa sendiri pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hilaf karena saksi Maryadi Alias Yadong maen ketempat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpikir saksi Maryadi Alias Yadong akan mengerjai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Maryadi Alias Yadong;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk saksi Maryadi Alias Yadong pisau yang digunakan untuk menusuk tersebut Terdakwa buang ke sungai lematang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Maryadi Alias Yadong mengalami luka tusuk dibagian pinggang belakang dengan 6 (enam) jahitan dan luka dipergelangan tangan kanan dengan 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa ada bantuan dari bapak Terdakwa kepada saksi Maryadi Alias Yadong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Maryadi Alias Yadong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja.
3. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Aziz Suaji Bin Tamin yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan



Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Maryadi Alias Yadong warga Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Maryadi Alias Yadong yang dilakukan oleh Terdakwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa menusuk saksi Maryadi Alias Yadong menggunakan pisau kebagian pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa hilaf karena saksi Maryadi Alias Yadong maen ketempat Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berpikir saksi Maryadi Alias Yadong akan mengerjai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi Maryadi Alias Yadong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Maryadi Alias Yadong telah dilakukan secara disengaja dan/atau memang dikehendaki oleh Terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (Pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira jam 13.00 Wib, bertempat di pondok depan rumah Sdr..RUAH BIN TRIMAN tidak jauh dari rumah bapak Terdakwa yang beralamat di Dusun IV Desa Sungai Langan Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Saat itu Terdakwa sedang duduk di dekat pondok depan rumah Sdr. RUAH BIN TRIMAN bersama Sdr. NITA BIN CIK NALIM dan Sdr. HOLIS BIN RUAH. Kemudian saksi Maryadi Alias Yadong datang ke tempat Terdakwa dan mengatakan hal yang menyakiti hati Terdakwa dan seperti menantang Terdakwa, saksi Maryadi Alias Yadong berkata “AMAN TUBUH NI SAME GILE NAK KEMANE PAYO”. Lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang bahan kayu warna putih dengan deskripsi atas tumpul, bawah tajam dan ujungnya lancip dengan panjang sekira 20 (dua puluh) cm di dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa datang ke arah saksi Maryadi Alias Yadong yang sedang duduk di jalan setapak dekat pondok lalu Terdakwa tusuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kanan. Setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa. Kemudian melarikan diri ke Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali dan pada malam harinya oleh keluarga dan kesadaran Terdakwa sendiri pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian Sektor Penukal Abab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk dibagian pinggang belakang dengan 6 (enam) jahitan dan luka dipergelangan tangan kanan dengan 3 (tiga) jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 011/VISUM/RS BUNDA/PBM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nevriyani Agustina, Saksi Korban MARYADI ALS YADONG BIN SUHARNI mengalami luka tusukan di bagian pinggang belakang sebelah kanan dengan ukuran \pm 4 (empat) cm sebagaimana dengan Kesimpulan yaitu luka tusuk di pinggang sebelah kanan dikarenakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek COLE dengan tulisan di dada Cole Jeans London dengan Bercak Darah yang masih menempel dan terdapat bolong robekan di bagian belakangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Maryadi Alias Yadong luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Suaji Bin Tamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek COLE dengan tulisan di dada Cole Jeans London dengan Bercak Darah yang masih menempel dan terdapat bolong robekan di bagian belakangnya.Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 644/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta
dihadiri oleh Septian Safaat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, S.H.